

ABSTRAK

Sektor perbankan memiliki peran yang sangat vital, antara lain sebagai pengatur urat nadi perekonomian nasional. Bank didefinisikan sebagai suatu badan usaha yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat kembali dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Fungsi bank ini mengharuskan bank untuk menerapkan prinsip kehati-hatian. Untuk itu Bank Indonesia selaku bank sentral membuat Sistem Informasi Debitur untuk membantu bank umum menjalankan fungsinya.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan tanggung jawab bank terhadap kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat dari kelalaian bank dalam melaporkan pelunasan utang nasabah debitur sehingga menyebabkan nasabah mengalami kerugian dan mengetahui bagaimana bentuk pelanggaran prinsip kehati-hatian bank dalam kasus kelalaian bank dalam pelaporan Sistem Informasi Debitur.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier diantaranya berupa Undang-Undang, buku dan jurnal hukum, juga kamus dan ensiklopedia hukum. Data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan ini kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.

Hasil penelitian penulisan hukum ini yaitu bank wajib untuk memberikan ganti rugi kepada nasabah atau debitur yang dirugikan tersebut dan mengoreksi data debitur sesuai dengan yang seharusnya. Gugatan ganti rugi berlaku juga bagi pegawai bank yang melakukan kesalahan sehingga menimbulkan kerugian pada nasabah. Sanksi tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera bagi bank yang lalai sehingga menimbulkan kerugian bagi nasabahnya. Akibat dari kelalaian tersebut juga menunjukkan masih adanya bank yang tidak serius dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaannya.

Kata Kunci : Tanggung Jawab Bank, Sistem Informasi Debitur, Ganti Rugi

ABSTRACT

Banking sectors holds a vital role, one of them as a regulator for the national economic. It is defined as a business entity that functions to collect funds from the public in the form of savings which later is distributed back to improve the living standards of the people. This requires banks to apply the prudential banking principal. For that reason, Bank Indonesia as the central bank makes Debtor Information System to help commercial banks perform their functions.

The purpose of this research is to understand the implementation of bank liability for the losses that emerges from bank negligences in reporting debtor customer debt settlement, which caused damages to the customers and know how the violation of prudential banking principles in case of bank negligence in reporting Debtor Information System.

The method used is normative juridical. The research specification used is analytical descriptive. The data used is secondary data covering primary law, secondary law and tertiary law material including in the form of regulations, books and journal, as well as dictionary and law encyclopedias. Secondary data is obtained through literature study is then analyzed by using qualitative methods.

The result of this research is that the bank is obliged to provide compensation to the customer or debtor who is harmed and repairs the debtor data in accordance with the valid datas. The restitution lawsuit also applies to bank employees making mistakes and causing losses to customers. The sanction aims to provide a deterrent effect for the neglectful banks. The consequences of such negligence also indicate that there are still banks that are not serious in applying prudential principles in their implementation.

Keywords : Bank Responsibility, Debtor Information System, Restitution